



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM.02, Blambangan Umpu, Way Kanan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

NOMOR : KEP-36B/L.8.17/Cr.5/02/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Way Kanan perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN

KESATU : Menetapkan 5 Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Way Kanan

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Way Kanan

KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Way Kanan agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan

dilakukan secara periodic setiap enam bulan.

KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu,
pada tanggal, 22 Februari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN,



Dr. AFRILLIANNA PURBA, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama, NIP.19680430 199301 2001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Yth. Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung;
5. Yth. Asisten Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung;
6. Yth. Asisten Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung;
7. Yth. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung;
8. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Lampung;
9. Arsip.

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Way Kanan

Nomor : KEP-36B/L.8.17/Cr.5/02/2024

Tanggal : 22 Februari 2024

**DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN**

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan PTSP 4
2. Standar Pelayanan Tilang 6
3. Standar Penerangan dan Penyuluhan Hukum 8
4. Standar Pelayanan Hukum Gratis 8
5. Standar Pelayanan Pengembalian dan Antar Barang Bukti 8
6. Dst.

LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Way Kanan

Nomor : KEP-36B/L.8.17/Cr.5/02/2024

Tanggal : 22 Februari 2024

STANDAR PELAYANAN

NAMA PELAYANAN YANG DIBERIKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Identitas, Nomor Hp
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	
5.	Biaya/Tarif	gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	
3.	Kompetensi Pelaksana	
4.	Pengawasan Internal	
5.	Jumlah Pelaksana	
6.	Jaminan Pelayanan	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	

LAMPIRAN III

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Way Kanan

Nomor : KEP-36B/L.8.17/Cr.5/02/2024

Tanggal : 22 Februari 2024

STANDAR PELAYANAN

NAMA PELAYANAN YANG DIBERIKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	
2.	Persyaratan Pelayanan	
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	
5.	Biaya/Tarif	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	
3.	Kompetensi Pelaksana	
4.	Pengawasan Internal	
5.	Jumlah Pelaksana	
6.	Jaminan Pelayanan	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	

LAMPIRAN IV

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

.....

Nomor :

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN

NAMA PELAYANAN YANG DIBERIKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	
2.	Persyaratan Pelayanan	
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	
5.	Biaya/Tarif	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	
3.	Kompetensi Pelaksana	
4.	Pengawasan Internal	
5.	Jumlah Pelaksana	
6.	Jaminan Pelayanan	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	